

**ANALISIS TERHADAP FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012
TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN
PERLAKUAN TERHADAPNYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**LISNA WATI
NPM.1221010032**

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1437 H / 2016**

ABSTRAK

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam istilah hukum disebut anak diluar nikah. Mereka hanya memiliki hak keperdataan dari ibunya dan keluarga ibunya, serta cenderung mendapat perlakuan yang diskriminatif. Keadaan ini diubah dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 yang menyatakan anak di luar perkawinan juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, namun muncul berbagai komentar dan kontroversi terhadap putusan MK tersebut bahkan MUI mengeluarkan fatwa No. 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya yang menyatakan anak luar perkawinan (anak hasil zina) tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI, serta bagaimana perlakuan yang semestinya terhadap nasib anak hasil zina. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI, dan untuk mengetahui perlakuan yang semestinya terhadap nasib anak hasil zina.

Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian *deskriptif analitis*. Jenis data yang digunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer yaitu putusan MK dan fatwa MUI, metode pengolahan data, data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*systematizing*) metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode *analisis kualitatif* dengan pendekatan metode analisis isi (*content analysis*).

Adapun temuan dalam penelitian ini, kedudukan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya, dengan menjatuhkan hukuman lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak. Hukuman sebagaimana bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Adapun perlakuan yang harus diterima oleh anak zina ialah anak zina tersebut tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui *wasiat wajibah* serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan yang setara (non-diskriminasi) karna Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak dan tidak membedakan anak atau berlaku diskriminatif terhadap anak satu dengan anak lainnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Lisna Wati
NPM : 1221010032
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah
Judul skripsi : Analisis Terhadap Fatwa Mui
No. 11 Tahun 2012 Tentang
Kedudukan Anak Hasil Zina
dan Perlakuan Terhadapnya

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Rohmat, S.Ag., M.Hi

NIP: 197012282000031002

NIP: 197409202003121003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H.

NIP: 19750129100003100

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS TERHADAP FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA** disusun oleh **LISNA WATI, NPM: 1221010032**, Program Studi: **Ahwal Al-Syakhsiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN, Raden Intan Lampung. Pada Hari Tanggal : Jum'at/1 Juli 2016.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H.,M.H



Sekretaris : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag



Penguji I : Dr.H. Khairuddin, M.H



Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. M. Sidiq, S.Ag.,M.Ag

09011997031002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada mereka yang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, diantaranya:

1. Kedua orang tuaku Abah Subli dan Ibu Siti tercinta, yang senantiasa mendidik, membimbing, mengarahkan, mengawasi, mendo'akan, menyemangati dan sangat mengharapkan keberhasilanku.
2. Kakak-kakak dan Adik-adik tersayang yang selalu menyemangati dan sangat mengharapkan keberhasilanku.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Lisna Wati, dilahirkan di Sukarame Bandar Lampung, pada tanggal 07 Juli 1988. Anak ketujuh dari sembilan bersaudara, yang dilahirkan dari pasangan Subli dan Siti.

Pendidikan yang telah ditempuh dimulai dari MIN Sukarame Bandar Lampung, tamat Tahun 2000. Melanjutkan pendidikan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada SLTPN 12 Bandar Lampung, tamat pada Tahun 2003, melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Adiguna Bandar Lampung, tamat pada Tahun 2006. Pada tahun tahun 2012, alhamdulillah penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul : **Analisis Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI), pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada jalan yang Allah SWT ridhoi, yang selalu kita nantikan syafa'atnya di *yaumul* akhir nanti.

Dalam karya tulis ini, penulis banyak mendapatkan motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Atas hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah serta para pembantu Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Rohmat, S.Ag., M.Hi selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis.

3. Bapak Marwin, S.H.,M.H selaku ketua jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag selaku wakil ketua jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengarahkan dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan pusat IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4. Teman-teman sekelasku AS angkatan 2012, jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan teman-teman KKN 2015.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada para pembaca dapat memberikan masukan, kritik dan sarannya sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung,

Penulis

Lisna Wati

NPM.1221010032

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA | |
| A. Kedudukan Anak Hasil Zina | 13 |
| 1. Pengertian Anak | 16 |
| 2. Macam-Macam Anak dalam Islam | 18 |
| 3. Kedudukan dan Hak Anak Dalam Islam..... | 20 |
| 4. Kedudukan Hukum Orang Berzina..... | 33 |
| B. Tentang Fatwa..... | 41 |
| 1. Pengertian Fatwa..... | 41 |
| 2. Kedudukan Fatwa | 44 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 3. Persyaratan Mufti | 45 |
| 4. Sifat-Sifat Mufti | 46 |
| 5. Kewajiban Para Mufti | 47 |

BAB III : FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia..... | 50 |
| B. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia | 57 |
| C. Tujuan dan Fungsi Didirikannya MUI..... | 58 |
| D. Substansi Fatwa MUI No.11 Tahun 2012..... | 60 |

BAB IV: ANALISIS DATA

| | |
|---|----|
| A. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI..... | 64 |
| B. Perlakuan yang Semestinya Terhadap Anak Hasil Zina | 67 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, dipandang perlu untuk memberikan penjelasan beberapa istilah yang terkandung dalam judul proposal ini. Proposal ini berjudul **“ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA”**. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah “Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb)”.¹
2. Fatwa adalah “Keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, *kiasan* nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah”.²
3. Majelis Ulama Indonesia adalah “Wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air”.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.58

² *Ibid*, hlm.389

³ www.mui.or.id. Diakses 14 Mei 2015

4. Anak Zina adalah “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka maksud dari judul skripsi ini adalah menganalisis isi fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini yaitu :

1. Alasan Obyektif
 - a. Banyaknya anak-anak yang lahir dari perbuatan zina, Anak-anak tersebut telah dipandang hina oleh masyarakat karena mereka tersebut hasil dari perbuatan yang tidak baik padahal anak-anak itu adalah anak-anak yang suci.
 - b. Praktek perzinaan yang menyebabkan lahirnya seorang anak tidak sah sehingga anak tersebut tidak punya hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Alasan Subjektif
 - a. Pokok bahan proposal ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah.
 - b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini tersedia di perpustakaan.

C. Latar Belakang

Manusia diciptakan dalam jenis laki-laki dan perempuan, kedua-duanya saling membutuhkan terlebih lagi dalam menjaga keturunan atau untuk mendapatkan anak, sebagai penerus keturunan. Dalam rangka menjaga

⁴ Lihat UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 43

keturunan tersebut (*hifdzu al-nasl*) maka Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan.

Anak ada yang lahir dari perkawinan, dan ada kelompok anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Anak-anak ini dalam istilah hukum disebut anak luar nikah. Dalam Islam anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Sebagaimana firman-Nya : Surat Al-An'am (6) : 164

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ
نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم
مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝⁵

Artinya "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."⁶

Maksud dari ayat ini adalah apakah harus mencari Rabb lain selain-Nya? Padahal Allah lah yang memelihara, menjaga, dan melindungiku serta mengatur urusanku karena itu aku akan bertawakal dan kembali kepada-Nya, karena dia adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu dan

⁵ QS. Al-An'am (6) : 164

⁶ Departemen Pendidikan Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Edisi Revisi, Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994, hlm.217

kepunyaan-Nyalah penciptaan dan perintah. Serta kita diperintah untuk ikhlas dan bertawakal beribadah hanya kepada Allah saja yang tiada sekutu bagi-Nya. Bahwa masing-masing orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya, karna bahwasanya seseorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain dan hal ini merupakan salah satu keadilan Allah.

Sebagai anak tidak sah, tentu hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataannya sangat tidak menguntungkan, karena mereka hanya memiliki hak keperdataan dari ibunya dan keluarga ibunya. Bahkan selalu mendapat perlakuan yang diskriminatif, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas perbuatan dan kesalahan orang tuanya. Tidak ada anak yang menginginkan dilahirkan dengan menyandang predikat anak tidak sah.

Persoalan ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dan kasus-kasus yang terkait dengan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah terus bergulir. Akibatnya banyak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana layaknya. Hubungan keperdataan dapat dipahami secara luas, yakni menjangkau aspek hukum perwalian, nasab, kekuasaan orang tua terhadap anak, nafkah, dan kewarisan.

Dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya di nisbatkan kepada ibu.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya.

Kedudukan anak luar kawin ini akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah. Kemudian dalam pasal 44 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinahan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dalam pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinannya yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang. Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.⁷

Kondisi inilah yang mendorong Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusannya ini dikeluarkan dalam rangka Uji Materil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Langkah ini ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi sebagai jalan keluar menyelesaikan persoalan status hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Adapun yang menjadi permasalahan, Mahkamah Kontitusi tidak membedakan antara anak yang lahir karena perkawinan siri, perbuatan zina, ataupun kumpul kebo (*samenlaven*).

Terkait dengan lahirnya Putusan MK tersebut, MUI merespon dengan mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan status anak di luar nikah. Inti fatwa Nomor 11 yang ditetapkan 10 Maret 2012 Tentang Kedudukan anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.⁸ Adapun isi Fatwa tersebut sebagai berikut, yaitu :

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, hlm.81

⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Cet.1, Amzah, Jakarta, 2012, hlm.95

Pertama :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman) .
4. *Wasiat wajibah* adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dinasabkan ke Ibu dan dia tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan orang yang menyebabkan kelahirannya. Meski nasabnya hanya kepada Ibu menurut fatwa MUI pemerintah berwenang melakukan hukuman *tak'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan kelahirannya dengan mencukupi kebutuhan hidupnya serta memberikan harta melalui *wasiat wajibah* setelah dia meninggal demi melindungi anak hasil zina tersebut. Meskipun tidak mengganggu dosa kenyataannya anak hasil zina itu tertekan secara psikologis karena dipandang hina oleh masyarakat dan kehidupannya masih belum terlindungi.

Sekilas diamati fatwa MUI diatas sangat manusiawi, karna memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak zina namun sebatas nama baik dan martabatnya saja, sedangkan nasib masa depannya masih belum di perhatikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi berjudul Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI?
2. Bagaimana perlakuan yang semestinya terhadap anak hasil zina?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI.
 - b. Untuk mengetahui perlakuan yang semestinya terhadap nasib anak hasil zina.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wacana dan wawasan para mahasiswa fakultas hukum, pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Secara praktis penelitian ini berguna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*)⁹ yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur dan menelaah dari berbagai macam teori pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis¹⁰ yaitu peneliti berusaha memaparkan secara sistematis

⁹ M.Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.53

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm.45

materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari analisis adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi serta memilah-milah antara pengertian satu dengan yang lainnya.

2. Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas, mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku *fiqh*, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berupa fatwa MUI maupun literatur-literatur yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, baik itu penelusuran literatur-literatur yang di baca dan di catat yang bersifat primer maupun sekunder.

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai / relevan dengan masalah.
 - b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B dan seterusnya).
 - c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
 - d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹¹
5. Analisis data

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan dari perpustakaan maka penulis mengolah dan menganalisa data tersebut sehingga menjadi satu hasil pembahasan dan gambaran data. Metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode *analisis kualitatif* dengan pendekatan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa¹². Kemudian diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung tt., hlm.126

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-10, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm.3

suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan¹³.

¹³ Saiffuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1999, hlm.40

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA

A. Kedudukan Anak Hasil Zina

Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, sekalipun dia terlahir sebagai hasil zina. Di dalam Al Qur'an Allah berfirman bahwa :

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ¹⁴

Artinya“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,”¹⁵ (An-Najm (53) : 38)

Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya :

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ
رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ¹⁶

Artinya“Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa

¹⁴ QS. An Najm (53): 38

¹⁵ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.874

¹⁶ QS. Al-An'am (6) : 164

*tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."*¹⁷(Q.S. Al-An'am (6) : 164)

Menurut empat mazhab anak zina sama hukumnya dengan anak hasil *mula'annah* dalam kaitannya dengan masalah hak waris mewarisi antara dirinya dengan ayahnya, dan adanya hak mewarisi antara dia dengan ibunya. Imamiyah mengatakan tidak ada hak waris mewarisi antara anak zina dengan ibu zinanya, sebagaimana halnya dengan dia dan ayah zinanya. Sebab faktor penyebab dari keduanya adalah sama, yaitu perzinaan.¹⁸ Dalam hadis HR. Al-Turmudzi diterangkan bahwa tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain :

Seorang lelaki pezina tidak akan mempunyai nasab dengan anak yang lahir akibat perbuatannya itu. Dalam Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "*al-Tamhid*" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut :

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد

¹⁷ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.217

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Lentera, Jakarta, 2004, hlm. 578

على فراش لرجل لاحقًا به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان
على حكم اللعان

“Umat telah ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li’an, maka hukumnya hukum li’an”.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه

“Para Ulama bersepakat (ijma’) atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya”.

Bahkan ketika pezina statusnya *muhsan* harus dihukum dengan cara dirajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal dunia, dan jika masuk dalam katagori zina *ghair muhsan* maka yang bersangkutan dihukum dengan cara dicambuk sebanyak seratus kali.¹⁹

Mengenai masalah status anak zina para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Anak zina juga tidak mendapatkan nafkah, hak waris serta jika anak zina itu perempuan ayah biologisnya tidak boleh berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak

¹⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm.80

perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syari'at Islam.²⁰

Para ulama juga sepakat bahwa bila zina itu telah terbukti dalam pengertian yang sebenar-benarnya, maka tidak ada hak waris mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perziniaan dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya. Sebab anak tersebut secara syar'i tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.²¹ Status Anak zina menurut tiga pendapat, yaitu :

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
2. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil paling kurang enam bulan.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.²²

1. Pengertian Anak

Anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Kata anak dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan.²³

Anak dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah "Generasi kedua atau keturunan pertama".²⁴ Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak merupakan suatu karunia akibat adanya perkawinan antara kedua orang tua.

²⁰ *Ibid.* hlm.114-115

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit.*, hlm. 396

²² M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.80-81

²³ Fuad Muhammad Fachrudin, *Op.Cit.*, hlm.24

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, hlm.55

Kata anak bukan dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh dan Jawa.²⁵

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, istilah anak artinya “Keturunan yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis”.²⁶

Anak menurut kamus hukum ialah keturunan kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri).²⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.²⁸

Dalam bahasa Arab juga terdapat bermacam-macam kata yang digunakan untuk arti anak sekalipun terdapat perbedaan di dalam pemakaian kata-katanya, namun sepenuhnya sama artinya. Umpama kata *walad* artinya secara umum anak akan tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia yang bersangkutan. Di samping itu terdapat kata *ibnun* yang artinya juga anak, kata ini dipakai dalam arti yang luas yakni dipakai untuk anak kandung (anak sah), anak angkat,

²⁵ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.38

²⁶ *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT.Ichiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1992, hlm.112

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Asdi mahasatya, Jakarta,2007, hlm.32

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak sepersusuan, anak pungut, anak tiri dan yang lainnya.²⁹

Anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga kelak dapat mengontrol. Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua, Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan orang tua dalam norma itu tentu bukan hanya ibu.

2. Macam-Macam Anak Dalam Islam

a. Anak Sah

Anak sah menepati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok-kelompok lainnya, karna anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, begitupun dengan hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak untuk penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.³⁰

Anak Sah Anak yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.

²⁹ Fuad Muhammad Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (anak kandung, anak angkat, anak zina)*, Cet.ke-1, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, hlm.24-26

³⁰ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.37

2) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.
- 3) Anak yang dilahirkan dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri yang bersangkutan³¹

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini lazim disebut kekuasaan orang tua.³²

b. Anak tidak Sah dalam Islam

Setiap anak pada dasarnya, baik lahir dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengna membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orangtuanya yang melakukan perzinahan. Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak yang dilahirkan dalam kasus perzinahan memang ada sejak dahulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama kali muncul didunia ini, tetapi yang jelas apapun namanya

³¹ Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jilid II, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2007, hlm.11-12

³² Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.94-95

julukan dan predikat anak zina secara hukum tetap sebagai anak yang bersih dan suci.

Walaupun demikian Islam memiliki aturan tentang anak zina bahwa tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya, bukan sebagai hukuman atas anak yang tak berdosa akan tetapi sebagai hukuman bagi kedua orang tuanya khususnya ayah biologisnya. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari perbuatan zina yang pernah dilakukan³³.

Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, bisa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya³⁴.

Adapun anak yang dapat dianggap tidak sah atau juga bisa disebut dengan anak luar nikah :

- 1) Anak zina, adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dengan perempuan tanpa nikah yang benarkan oleh syara'.
- 2) Anak *li'an* atau anak *Mula'anah*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang dituduh zina oleh suaminya, dan anak yang dilahirkan itu tidak diakui bahkan dinyatakan bahwa anak yang lahir itu sebagai hasil perbuatan zina³⁵.

³³ Abdurrahman al-jaziri, *Al-Fiqhu 'ala Mazhabibil Arba'ah*, Darul Fikri, Bairut, Juz IV, 1982, hlm.161-163

³⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.276

³⁵ Damrah Khoir, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Fakultas Syari'ah, IAIN Lampung, 2011, hlm.140

3. Kedudukan dan Hak Anak Dalam Islam

Anak dalam Islam diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.³⁶

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, anak adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh alasan apapun.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara *nasab*, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

³⁶ M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 5

Dalam Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan hak-haknya.

a. Kedudukan Anak Dalam Islam

1) Anak sebagai Rahmat

Salah satu Rahmat Allah bagi orang tua adalah rahmat di Karuniaai anak. Sesuai Firman Allah SWT:

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ فَاكْشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ
وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
وَذِكْرَىٰ لِّلْعَبِيدِ³⁷

Artinya “Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah”.³⁸
(QS. Al-Anbiya (21) : 84)

Rahmat diberi Allah SWT yaitu berupa anak. merupakan nikmat dan rezeki bagi orang tuanya. Karena kedatangan anak ditengah keluarga dapat menambah

³⁷ QS. Al-Anbiya (21) : 84

³⁸ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.505

kebahagiaan keluarga dan menambah rezeki bagi orang tuanya. Oleh karena itu setiap lahir anak, dianjurkan Nabi Muhammad SAW, untuk menyembelih aqiqah, mencukur rambut dan menamainya dengan nama yg baik, sebagai tanda syukur atas rahmat dan rezeki yang tak ternilai harganya.

2) Anak sebagai Amanah

Amanah berarti suatu yang harus di pertanggung jawabkan nanti dihadapan Allah SWT. Sesuai Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

وَ تَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ³⁹

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.⁴⁰ (Q.S. An-Anfal (8) : 27)

Karena anak sebagai amanah bagi orang tuanya, maka kewajiban orang tua untuk memelihara, membimbing dan mendidik anak agar menjadi anak yang Sholeh.

³⁹ QS. An-Anfal (8) : 27

⁴⁰ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.264

Sesuai Firman Allah SWT:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا⁴¹

Artinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.⁴² (QS. An-Nisaa’ (4) : 9)

Sesuai Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ⁴³

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

⁴¹ QS. An-Nisaa’ (4) : 9

⁴² Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm. 116

⁴³ QS. At-Tahriim (66) : 6

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁴⁴ (QS. At-Tahriim (66) : 6)

3) Anak sebagai Ujian

Hidup ini adalah ujian. Segala apa yg di anugerahkan Allah kepada kita merupakan ujian-Nya. Termasuk harta dan anak sesuai Firman Allah SWT :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ⁴⁵

Artinya “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.⁴⁶ (QS.Al-Anfal (8) : 28)

Sesuai Firman Allah SWT :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ⁴⁷

⁴⁴ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.951

⁴⁵ QS.Al-Anfal (8) : 28

⁴⁶ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.264

⁴⁷ QS. At-Taqhaabun (64) : 15

Artinya “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”.⁴⁸ (QS. At-Taqhaabun (64) : 15)

4) Anak sebagai Media Beramal

Semua jerih payah orang tua dalam bekerja keras untuk nafkah anak adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَأَنَّكَ لَهُ صَدَقَةٌ.

(رواه

البخاري)

“*Bersumber dari Abu Mas’ud Al-Anshor, dari nabi SAW, beliau bersabda : “Jika seseorang muslim memberi nafkah kepada istrinya, dia mengharap mendapatkan pahalanya, maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya”* (HR. Bukhori)⁴⁹

⁴⁸ Departemen Pendidikan Agama, *Op.Cit.*, hlm.942

⁴⁹ Al Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Alih Bahasa Umairul Ahbad Baiquni dan Achmad Sunarto, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, Husaini, Bandung, hlm.967

5) Anak sebagai Perhiasan dunia

Anak, adalah suatu keindahan ciptaan Allah Yang Maha Agung, dan dapat dijadikan sebagai salah satu perhiasan hidup kedua orang tuanya. Kemolekan dan ketampanan seorang bayi sungguh memikat hati setiap orang yang melihatnya. Wajah yang ceria, akan senantiasa membangkitkan harapan. Mata yang cemerlang, akan membangkitkan semangat baru. Kulit yang lembut, akan melahirkan rasa rindu untuk selalu membelai dan memeluknya. Bentuk tubuh yang senantiasa berkembang, berubah dari hari kehari, memberi inspirasi untuk hidup dinamis. Dan hal-hal tersebut diatas memunculkan daya tarik bagi siapa saja untuk memilikinya, menimangnya, dan merindukan mereka setiap saat.

Seorang ayah dan seorang ibu yang merasa lelah, penat setelah seharian bekerja, akan tersenyum kembali ketika melihat anaknya yang menggemaskan, Ia akan terhibur, dan terobati, lalu lahirlah semangat baru, hingga hatinya menjadi senang, tenteram. Anak menjadi hiasan hidup yang begitu indah dan menawan hati, bagi setiap orang tua yang bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT kepada keluarganya. Karena itulah, setiap orang yang telah menapaki kehidupan keluarga hampir bisa dipastikan mereka semua akan merindukan kehadiran seorang, dua orang atau lebih anak-anak, untuk menghiasi kehidupan mereka dan melengkapi kebahagiaannya berumah tangga. Tak lengkap rasanya kebahagiaan sebuah rumah tangga, kala belum dilengkapi dengan

hadirnya anak-anak. Di jelaskan dalam firman Allah :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ⁵⁰

Artinya “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁵¹ (QS. Al-Imron (3) : 14)

- 6) Anak Sebagai Penyejuk mata (*qorrota a 'yun*)
Manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukan mata kedua orangtuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila disuruh untuk beribadah, seperti shalat, mereka segera melaksanakannya dengan suka cita. Apabila diperintahkan belajar, mereka segera mentaatinya. Mereka

⁵⁰ QS. Al-Imron (3) : 14

⁵¹ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm. 77

juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan (25) : 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا⁵²

Artinya “*Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa*”.⁵³

7) Anak sebagai Musuh

Kadangkala, dalam interaksi sehari-hari antara orang tua dan anak, timbul kesalahfahaman. Masing-masing memiliki pendapat sendiri, dan tidak mudah disatukan. Hal tersebut bisa menyebabkan sebuah permusuhan diantara mereka. Kondisi yang demikian, bila dibiarkan berlarut-larut dan tidak diselesaikan dengan segera, bisa saja menimbulkan kebencian yang besar, dan kemudian melahirkan tindakan diluar batas kewajaran. Anak dan orang tua bermusuhan, tidak saling bertegur sapa dan saling benci.

⁵² QS. Al-Furqaan (25) : 7

⁵³ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.569

Terkikislah rasa kasih sayang dan hormat diantara mereka. Hal ini Allah jelaskan dalam surat QS. At-Taqaabun (64) : 14

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن
تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ⁵⁴

Artinya “*Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.⁵⁵ (QS. At-Taqaabun (64) : 14)

Sebuah pelajaran berharga juga dikisahkan dalam Al Qur’an. Adalah kisah Nabi Nuh as, yang anaknya tidak taat kepadanya dan lebih memilih hidup bersama-sama dengan kaum yang sesat, walaupun bapaknya adalah seorang Nabi utusan Allah. Ia melawan perintah bapaknya disaat yang

⁵⁴ QS. At-Taqaabun (64) : 14

⁵⁵ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.942

sangat sulit sekalipun. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu :

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى
 نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ
 مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قَالَ سَأُوۡى
 إِلَىٰ جَبَلٍ يَّعِصُنِي مِنَ الْمَاءِ ۗ قَالَ لَا
 عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنۢ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۗ وَحَالَ
 بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ⁵⁶

Artinya "Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama Kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab : "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaaku dari air bah!" Nuh berkata: "tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) yang Maha Penyayang". dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; Maka jadilah anak itu

⁵⁶ QS. Huud (11) : 42-43

*Termasuk orang-orang yang ditenggelamkan”.*⁵⁷ (QS. Huud (11) : 42-43)

b. Hak Anak dalam Islam

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Menurut Muhammad Salamah Al Ghunaimi, tiga hak anak dari orang tuanya adalah :

- 1) Hak mendapatkan kedua orang tua yang sholih

Kedua orang tua akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak mereka, baik itu pengaruh genetik maupun lingkungan. Ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memilih pasangan suami atau istri dengan baik adalah sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمۡنَةً حَيْرٌ مِّنۢ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعۡجَبَتۡكُمۡ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبۡدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنۢ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعۡجَبَكُمۡ ۚ أُولَٰئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدۡعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

⁵⁷ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.333

⁵⁸ QS. Al Baqarah (2) : 221

Artinya “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁵⁹ (QS. Al Baqarah (2) : 221)

Sebagaimana juga dalam firman Allah SWT yaitu :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ⁶⁰

Artinya “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan

⁵⁹ Departemen Pendidikan Agama, *Op.Cit.*, hlm.53

⁶⁰ QS. Al ‘Araf (7) : 58

*seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.*⁶¹ (QS. Al ‘Araf (7) : 58)

2) Hak untuk hidup

Allah mengkhususkan penjelasan tentang keharaman membunuh anak, untuk menjelaskan akan besarnya kasih sayang dan perhatian Allah terhadap anak-anak. Menekankan bahwa dosa membunuh anak-anak, termasuk dosa yang sangat keras. Serta untuk menghadirkan sebuah rasa bahwa anak ini merupakan makhluk merdeka yang hadir di antara mereka dan diperlakukan sebagai manusia yang baru. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^ج وَلَقَدْ

⁶¹ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.231

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ⁶²

Artinya “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.⁶³ (QS. Al-Maidah (5) : 32)

Sebagaimana juga dalam firman Allah SWT yaitu :

⁶² QS. Al-Maidah (5) : 32

⁶³ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.164

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ^ط إِلَّا
 تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ^ط وَلَا
 تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ^ط مِمَّنْ إِمْلَقِي ^ط نَحْنُ
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ^ط وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ^ط وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^ط ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ^ط 64

Artinya "Katakanlah : "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang

⁶⁴ QS. Al-An'am (6) : 151

diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”.⁶⁵ (QS. Al-An’am (6) : 151)

Sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا⁶⁶

Artinya “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁶⁷ (QS. Al-Isra (17) : 31)

3) Hak Anak mendapatkan nama yang baik

Allah tundukan baginya segala sesuatu di alam semesta ini. Maka haruslah ia mempunyai nama yang dengannya ia dikenal di dunia dan di tempat yang tertinggi (surga). Selain itu, nama mempunyai pengaruh yang besar pada kepribadian anak. Ayat yang akan menjelaskan kepada kita tentang hak seorang anak pemberian nama :

⁶⁵ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.214

⁶⁶ QS. Al-Isra (17) : 31

⁶⁷ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.428

إِذْ قَالَتْ أُمُّرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ
 مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ^ط إِنَّكَ أَنْتَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⁶⁸

Artinya“(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".⁶⁹ (QS. Ali Imran (3) : 35)

Sebagaimana juga dalam firman Allah SWT yaitu :

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ^ط وَإِنِّي
 سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِلَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ
 الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ⁷⁰

⁶⁸ QS. Ali Imran (3) : 35

⁶⁹ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.87

⁷⁰ QS. Ali Imran (3) : 36

Artinya “*Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.*”⁷¹ (QS. Ali Imran (3) : 36)

4. Kedudukan Hukum Orang Berzina

Kata zina secara terminologi adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *zanaa-yazni* yang berarti berbuat jahat, sedangkan secara terminologi zina berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini⁷².

Zina menurut Al-Jurjani ialah memasukkan penis (*zakar*) kedalam vagina (*farj*) bukan miliknya (isterinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).⁷³

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan suatu perbuatan dapat dikatakan zina jika :

- a. Adanya persetujuan antar dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.

⁷¹ Departemen Pendidikan Agama, *Op.Cit.*, hlm.87

⁷² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm.42-43

⁷³ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.80

- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan dalam perbuatan tersebut

Dengan unsur pertama maka jika ada dua orang yang berbeda jenis kelamin baik bermesraan seperti berciuman atau berpelukan belum dikatakan berzina yang dijatuhi hukum dera ataupun rajam. Tetapi mereka bisa dihukum *ta'zir* dengan tujuan mendidik⁷⁴. Sebagaimana firman-Nya :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁷⁵

Artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”⁷⁶. (QS Al-Isra’ (17) : 32)

Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa zina merupakan dosa paling besar kedua setelah syirik (mempersekutukan Allah).⁷⁷

a. Unsur-unsur Zina

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu unsur umum seperti telah dibahas sebelumnya adalah unsur yang ada dalam setiap jarimah, sedangkan unsur khusus yang hanya ada dalam jarimah-jarimah tertentu.

Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan mendekati saja

⁷⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Darl Fikar, Libanon, 1981, hlm.369

⁷⁵ QS. Al-Isra’ (17) : 32

⁷⁶ Departemen Pendidikan Agama, *Op.Cit.*, hlm.429

⁷⁷ A.Rahman i.doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.308

merupakan perbuatan terlarang. Termasuk kategori haram adalah persetubuhan melalui hubungan homoseks dan lesbianisme walaupun para ulama berselisih faham, apakah homoseks dan lesbianisme termasuk kategori zina atau hanya sekedar haram.⁷⁸

b. Bentuk-bentuk Zina

1) *Zina Muhsan*

Yaitu lelaki atau perempuan yang telah pernah melakukan persetubuhan halal (sudah pernah menikah). Perzinaan yang boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan *Zina Muhsan* ialah lelaki atau perempuan yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah pernah berkawin, ia itu telah merasai kenikmatan persetubuhan secara halal.

2) *Zina Ghair Muhsan*

Yaitu lelaki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan yang halal (belum pernah menikah). Perzinaan yang tidak cukup syarat-syarat yang disebutkan bagi perkara diatas tidak boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina *muhsan*, tetapi mereka itu boleh dituduh dan didakwa dibawah kesalahan zina bukan *muhsan* mengikut syarat-syarat yang dikehendaki oleh hukum syara'.⁷⁹

c. Dampak Negatif Perzinahan

Islam melarang perbuatan zina karena dampak negatifnya yang sangat besar. Akibat

⁷⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet.2, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.72

⁷⁹ *Ibid.*Hal.85

buruk yang ditimbulkan akibat perzinaan antara lain.⁸⁰

- 1) Menghancurkan masa depan anak. Anak yang dihasilkan dari hubungan gelap (perzinaan) akan menghadapi masa kanak-kanaknya dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas.
- 2) Merusak keturunan yang sah bila perzinaan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan dua orang atau lebih laki-laki, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya.
- 3) Mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina.
- 4) Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti, misalnya AIDS, bila perzinaan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Walaupun saat ini telah ada alat pengaman hubungan cekcual, namun hal tersebut tidak menjamin bebas tertular penyakit seksual menular.
- 5) Terjerat hukuman berupa rajam sebanyak seratus kali atau sampai mati. Hukuman sosial bagi keluarga pelaku zina juga berlaku di masyarakat, dan hukuman ini akan berlaku seumur hidup.

⁸⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 1997, Hlm.131

d. Hukuman Zina

Terhadap pelaku perzinaan, ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan dan rajam. Dua hukuman yang pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku perzinaan *ghair muhsan* yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi pezina *muhsan* yang telah menikah baik dalam status masih menikah atau telah putus perkawinannya, berlaku hukum rajam. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukuman bagi *muhsan* ini adalah jilid saja sebagaimana disebutkan dalam nash Al-Qur'an. Dalam ayat Al-Qur'an tidak ada pemisahan terhadap pelaku zina ini.⁸¹

Wahyu meliputi baik laki-laki maupun perempuan sedikit menyebutkan secara khusus tentang hukuman zina. Dijelaskan dalam al-Qur'an :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَكَأْذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا
وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا
رَّحِيمًا⁸²

Artinya “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah

⁸¹ *Ibid.* Hal.73

⁸² QS. An-Nisa' (4) : 16

Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang".⁸³ (QS. An-Nisa' (4) : 16)

Wahyu dalam hukuman *hadd* yang khusus berbicara tentang perzinaan dalam surat Al-Nur (24) : 2 adalah :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ⁸⁴

Artinya "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".⁸⁵

⁸³ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm. 118

⁸⁴ QS. Al- Nur (24) : 2

⁸⁵ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm. 543

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مُرَّ فِيمَنْ زَانٍ وَلَمْ يُحْصَن جَلْدًا مِائَةً
 وَتَعْرِيبًا عَامًا

Artinya “Zaid bin Khalid Al Juhany ra. Berkata :
 Aku mendengar Rasulullah saw, menyuruh
 agar orang yang belum kawin melakukan
 zina harus dipukul seratus kali dan
 penjara satu tahun”.⁸⁶

Perbuatan keji menurut jumhur *mufassirin* yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homoseks dan yang sejenisnya. Menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (homoseks antara wanita dengan wanita). Menurut jumhur *mufassirin* jalan yang lain itu itu ialah dengan turunya ayat 2 surat An-Nuur.

Hadis di atas menunjukkan bahwa kalau pelaku zina belum kawin harus didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedang jika si pelaku zina itu telah menikah harus dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa si pelaku zina itu langsung dirajam sampai mati tanpa perlu terlebih dahulu dicambuk seratus kali seperti yang dilakukan Nabi SAW, ketika merajam dua orang pezina yahudi tanpa mencambuk mereka terlebih dahulu.

⁸⁶ Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Cetakan I, Arkola, Surabaya, 2008, hlm.161

وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
 فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ^ط فَإِنْ شَهِدُوا
 فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ
 يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا⁸⁷

Artinya “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”⁸⁸ (QS. An-Nisa’ (4) : 15)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan hukuman *hadd* rajam bagi pelaku zina :

- 1) Si pelanggar sehat akalnya
- 2) Dia seorang muslim
- 3) Sudah pernah menikah
- 4) Sudah mencapai usia puber
- 5) Seorang yang merdeka dan bukan budak⁸⁹

Hukuman ini hanya diperkenankan bila zina terbukti dengan pasti melalui empat orang saksi yang dapat dipercaya, orang muslim yang soleh

⁸⁷ QS. An-Nisa’ (4) : 15

⁸⁸ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit.*, hlm.118

⁸⁹ A.Rahman i.doi, *Op. Cit.*, hlm.312

dan dibuktikan pada satu waktu bahwa mereka melihat si pelaku zina ini benar-benar melakukan perbuatan zina. Jika ada keraguan walaupun hanya sedikit dalam pernyataan kesaksian mereka, maka akan meringankan hukuman sipelaku zina sebagai si tertuduh. Maka bukti lain atas dosa si tertuduh hanya mungkin datang dalam bentuk pengakuan terdakwa sebanyak empat kali yang diberikannya secara sukarela di satu majelis. Seandainya ia mengucapkan pengakuan tiga kali, tetapi mencabut kembali pada pengakuan keempat kali, maka ia tidak boleh dirajam.⁹⁰ Allah memerintahkan agar pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh orang-orang mukmin dengan maksud bisa menjadi pelajaran dan memberikan dampak positif bagi maslahat umat.

B. Tentang Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab فتوى yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Sedangkan menurut para ulama' ushul fiqh fatwa diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan yang sifatnya tidak mengikat⁹¹. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan

⁹⁰ A.Rahman i.doi,*Op.Cit.*,hlm.310-313

⁹¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 326

demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.⁹²

Fatwa itu adalah hukum syara yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti*, bukan hal-hal yang berada diluar bidang hukum syara'. Hukum syara' itu adalah hasil ijtihad seorang mujtahid, baik mujtahid yang berhasil menggalinya dalam *mufti* itu sendiri atau mujtahid lain yang selalu diikutinya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bila yang disampaikan *mufti* kepada *mustafti* itu bukan hasil ijtihad yaitu hukum yang jelas dan terdapat dalam nash yang sharih tidak disebut fatwa tetapi lebih tepat disebut *rawi*.⁹³

Dalam kajian ushul fiqh, dilihat dari produk hukum perbedaan antara *mujtahid* dan *mufti* ialah para *mujtahid* berupaya meng-istinbat-kan (menyimpulkan) hukum dari nas (Al-Qur'an dan Sunah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Sedangkan mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengintarnya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.⁹⁴

Hukum berfatwa menurut asalnya adalah *fardhu kifayah*, bila dalam suatu wilayah hanya ada seorang *mufti* yang ditanya tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak segera

⁹² Racmat Taufik Hidayat dkk, *Almanak Alam Islami*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2000

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hlm.430

⁹⁴ Rahman Ritonga, dkk, *Ensklopedi Hukum Islam 1*, Cet.1, PT. Ichtiar Baru Van Hooeve, Jakarta, 1996, hlm.326

berfatwa, maka hukum berfatwa atas *mufti* tersebut adalah *fardhu 'ain*. Namun bila ada *mujtahid* lain yang kualitasnya sama atau lebih baik (Menurut pandangan ulama yang mengharuskan mencari yang lebih afdal) atau masalah ditanyakan kepadanya bukanlah mendesak untuk segera harus dipecahkan, maka hukum berfatwa bagi *mufti* tersebut adalah *fardhu kifayah*.⁹⁵

Ciri-ciri tertentu dari berfatwa yaitu :

- a. Ia adalah usaha memberikan penjelasan
- b. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijtihad
- c. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskan nya itu
- d. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya

Ifta إفتاء berasal dari kata أفتى yang artinya memberikan penjelasan. Namun dapat diuraikan secara sederhana yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Mustafti (مستفتي) adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hukum syara' baik secara keseluruhan atau sebagian dan oleh karenanya harus bertanya kepada orang lain supaya ia dapat mengetahui dan beramal dalam suatu urusan beragama. Pada dasarnya orang yang minta fatwa adalah orang awam yang tidak tahu sama sekali dan tidak mampu melakukan ijtihad.⁹⁶

Rukun *Ifta* yaitu :

- a. Usaha yang memberikan penjelasan yang disebut *ifta*, *ifta* lebih khusus daripada ijtihad, kekhususannya itu adalah *ifta* itu dilakukan

⁹⁵ *Ibid.* hlm.434

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm.432

setelah orang bertanya, sedangkan ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun. Sebenarnya keduanya tidak dapat dibandingkan karena subjeknya berbeda. Ijtihad adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalilnya, sedangkan *ifta* adalah usaha menyampaikan hasil penggalian melalui ijtihad tersebut kepada orang lain yang bertanya. *Ifta* adalah satu cara untuk menyampaikan hasil ijtihad kepada orang lain melalui ucapan. Cara penyampaiannya melalui perbuatan seperti ketukan palu seorang hakim di pengadilan yang disebut *qadha*.

- b. Orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap orang yang bertanya disebut *mufti*.
- c. Orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah mengetahui disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi. Orang itu disebut *mustafti*.
- d. Materi jawaban hukum syara' yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti* disebut fatwa.⁹⁷

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Fatwa juga menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti merupakan ulama" dan ulama" merupakan penerus para nabi, dalam artian pelanjut tugas Nabi SAW, sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm.429-430

Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

Dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.⁹⁸

3. Persyaratan Mufti

Ulama ushul fiqh mengemukakan Persyaratan mufti yang harus dipenuhi seorang mufti agar fatwanya dapat dipertanggung jawabkan, persyaratan tersebut ialah :

- a. Baliq, berakal dan merdeka
- b. Adil menurut Imam Abu Hamid Al-Gazali (ahli ushul fiqh mazhab syafi'i) adalah seorang yang istikamah dalam agamanya dan memelihara kehormatan pribadinya, karna mufti merupakan panutan didalam masyarakat baik segi fatwa yang dikeluarkannya maupun kepribadiannya.
- c. Memenuhi persyaratan seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuwan untuk memberikan fatwa
- d. seorang mufti tidak harus seorang laki-laki, wanitapun boleh asal memenuhi persyaratan diatas.⁹⁹

⁹⁸ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005

⁹⁹ Rahman Ritonga, dkk, *Op. Cit.*, hlm.327

4. Sifat-Sifat Mufti

Menurut Imam Ahmad bahwa yang boleh menjadi mufti hanyalah yang mempunyai lima perkara ini, yaitu :

- a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridho'an Allah semata. Karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunnah Allah memberikan kehebatan di mata manusia kepada orang yang ikhlas. Kepadanyalah diberikan Nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar *riya'*.
- b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan dan dapat menahan kemarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa, tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an ada disurat Al-A'raf ayat 33, Al-Baqarah 169, Az-Zumar 60 dan An-Nahl 116-117.
- c. Hendaklah seorang mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmu, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkinlah dia tidak berani mengemukakan kebenaran ditempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.
- d. Hendaklah seorang mufti itu orang yang mempunyia kecukupan di bidang materiel, bukan seorang yang memerlukan bantuan orang untuk penegak hidupnya. Karena dengan mempunyai kecukupan itu, dia dapat menolong ilmunya. Sedang apabila dia memerlukan bantuan-bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pendapat orang kepadanya.

- e. Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui ilmu kemasyarakatan atau keadaan masyarakat mungkin dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya.¹⁰⁰

5. Kewajiban Para Mufti

Diantara yang wajib atas para mufti, ialah :

- a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan, dalam keadaan sangat gundah, atau dalam keadaan pikiran sedang berbimbang dengan suatu hal. Karena semua yang demikian itu menghilangkan ketelitian dan keimbangan.
- b. Hendaklah dia merasakan amanat berhajat kepada pertolongan Allah agar menunjukinya kejalan yang benar dan membukakan kepadanya jalan yang harus ditempuh. Sesudah itu barulah dia meneliti Nash-nash Al-Qur'an, Hadits, Atsar-atsar para sahabat dan pendapat-pendapat para ulama. Dan hendaklah dia memberikan segala kesungguhannya untuk menemukan hukum dari pokoknya sendiri dengan bercermin kepada sikap-sikap yang telah dilakukan para ulama dahulu.
- c. Bila dia tidak menemukan kebenaran, hendaklah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Para mufti harus memegang kepada bantuan Allah yang mengilhamkan kebenaran karena ilmu adalah cahaya yang diberikan Allah kepada jiwa seorang hamba. Maka cahaya itu tidaklah diberikan kepada orang yang durhaka kepadanya. Hawa nafsu dan kemaksiatan merupakan angin badai yang memadamkan cahaya kebenaran

¹⁰⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam 1*, Bulan Bintang, Jakarta, Hal 180

- d. Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang diridhai Allah. Dan selalulah dia ingat bahwa dia diharuskan memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, serta dia dilarang mengikuti hawa nafsu.
- e. Tidak boleh seorang mufti dalam memberi fatwa berpegang kepada sesuatu pendapat yang pernah dikatakan oleh seorang fuqaha tanpa melihat kuat lemahnya perkataan itu. Dia wajib berfatwa dengan yang lebih kuat dalilnya.
- f. Kalau tidak demikian, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Dan janganlah dia memfatwakan helah-helah (tipu muslihat) untuk menghindari tugas-tugas agama, baik helah-helah yang diharamkan atau yang dimakruhkan.
- g. Dan tidak boleh para mufti berat sebelah dalam memberi fatwa. Janganlah dia memfatwakan hukum-hukum yang ringan kepada orang yang ingin dibantunya, baik kerabat, teman, atau pun orang yang diharap memberi bantuan, seperti para penguasa. Umpamanya talak tiga dalam sekali sebut. Janganlah dia mengatakan jatuh satu kalau yang menanyakan itu seorang penguasa dan di katakan jatuh tiga kalau yang menanyakan itu orang biasa.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 182

BAB III
FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG
KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN
TERHADAPNYA

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.¹⁰²

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *Zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.¹⁰³

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah

¹⁰² www.mui.or.id, Diakses 20 Maret 2016, Pukul 20.00 WIB

¹⁰³ *Ibid*, MUI

banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.¹⁰⁴

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan

¹⁰⁴ *Ibid*, MUI

masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.¹⁰⁵

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara

¹⁰⁵ *Ibid*, MUI

umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;

4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

1. Daftar Ketua MUI

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu:

- a. Prof. Dr. Hamka (1977-1981)
- b. KH. Syukri Ghozali (1981-1983)
- c. KH. Hasan Basri (1983-1990)
- d. Prof. KH. Ali Yafie (1990-2000)
- e. KH. M. Sahal Mahfudz (2000-2005)
- f. Prof. Dr. Din Syamsuddin (2014)
- g. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin (2015)

2. Hubungan dengan Pihak Eksternal

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dan dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi

kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alam (Rahmat bagi Seluruh Alam).¹⁰⁶

3. Susunan Komisi Pengurus MUI Hasil MUNAS VIII Tahun 2010

a. Komisi Fatwa :

- 1) Ketua : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
- 2) Wakil Ketua : Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo

¹⁰⁶ *Ibid*, MUI.

- 3) Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.
- 4) Wakil Ketua : Drs. KH. Asnawi Latief.
- 5) Wakil Ketua : Prof. Drs. H. Nahar Nahrawi, MM
- 6) Wakil Ketua : Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag

Sekretaris :

- 1) Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA.
- 2) Wakil Sekretaris : Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si.
- 3) Wakil Sekretaris : Dr. H. Marifat Iman KH
- 4) Wakil Sekretaris : Drs. H. Muhammad Faiz, MA

Anggota :

- 1) Dr. KH. Anwar Ibrahim
- 2) Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA
- 3) Dr. KH. Masyhuri Naim
- 4) Drs. KH. Ghazalie Masroeri
- 5) KH. Syarifudin Abdul Mughni, MA
- 6) Prof. Dr. H. Sutarmadi
- 7) Dr. Imam Ad-Daraquthni, MA
- 8) Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA
- 9) Dr. H.A. Fattah Wibisono, MA
- 10) Dr. KH. A. Malik Madani, MA
- 11) Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA
- 12) Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.
- 13) Drs. H. Aminudin Yakub, MA
- 14) Drs. H. Zafrullah Salim, SH, M.Hum
- 15) Dr. H. Umar Ibrahim, M.Ag
- 16) Drs. KH. Syaifudin Amsir, MA
- 17) Dr. KH. Hamdan Rasyid
- 18) KH. Arwani Faishol
- 19) Dr. H. Suhairi Ilyas, MA
- 20) KH. Drs. H. Ridwan Ibrahim Lubis

- 21) KH. Endang Mintarja
- 22) Prof. Dr. M. Najib, MA
- 23) KH. Dr. Ade Suherman
- 24) KH. Sulhan, MA
- 25) Dr. Hj. Isnawati Rais
- 26) Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA.
- 27) Dr. H. Ahmad Hasan Ridhwan
- 28) Prof. Dr. KH. Artani Hasbi
- 29) Dr. H. Sopa, MA
- 30) Drs. H. Tb. Abdurrahman Anwar, SH, MA
- 31) Prof. Dr. H. Salman Manggalatung, SH, MA
- 32) Prof. Dr. H. Syamsul Anwar
- 33) Drs. KH. Anwar Hidayat, SH
- 34) Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie
- 35) Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah
- 36) Prof. Dr. H. Ahmad Syatori Ismail, MA
- 37) Dr. KH. Mukri Aji
- 38) Drs. KH. Nuril Huda
- 39) KH. Taufiq Rahman Azhar
- 40) Drs. H. Sirril Wafa, MA
- 41) Dr. H. Setiawan Budi Utomo
- 42) Abdullah Abdul Kadir, MA

B. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*

C. Tujuan dan Fungsi Didirikannya MUI

1. Tujuan Didirikannya Majelis Ulama Indonesia:

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira*)

ummah) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhoi oleh Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*), demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (رحمة للعالمين).

Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.¹⁰⁷

2. Fungsi Didirikannya Majelis Ulama Indonesia

a. Persatuan Umat

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
 قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
 حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid*, MUI.

¹⁰⁸ Q.S. Al-Imran (3) : 103

Artinya”*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan,Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk*”.¹⁰⁹(Q.S. Al-Imran (3) : 103)

b. Wadah Musyawarah

Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah musyawarah pada ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.

c. Wadah Silaturahmi

Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.

d. Penghubung Antar umat

Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama.

e. Pemberi Fatwa

¹⁰⁹ Departemen Pendidikan Agama, *Op. Cit*, hlm.93

Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.¹¹⁰

D. Substansi Fatwa MUI NO.11 Tahun 2012

Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus membuat fatwa no.11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini yaitu ¹¹¹

:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan

¹¹⁰ *Ibid*, MUI.

¹¹¹ Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi Putusan MK, pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarganya, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh membantah bila ada tuduhan bahwa MUI tidak melindungi anak hasil perzinaan.¹¹²

Sebenarnya fatwa ini lebih mempertegas pertimbangan hukum MK dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap anak. Itu substansi yang hendak dituju. Jadi, berbeda dengan yang diramalkan media seolah-olah MUI menolak putusan MK. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

Fatwa ini juga mendudukan anak secara proporsional bahwa dia tak berdosa dan sebagainya, ujar Asrorun. Asrorun menegaskan bahwa hukum waris Islam sudah mempunyai pakem dan rezim hukumnya sendiri. Sehingga, tak bisa begitu saja diubah dengan aturan atau putusan yang dibuat oleh negara. Masalah nasab, wali dan waris itu masalah agama, bukan ranah hukum negara. Kalau dipersamakan anak yang sah dengan anak hasil zina

¹¹² *Ibid.* Fatwa MUI No 11 Tahun 2012

dalam hal waris, maka nanti akan menjadi masalah tersendiri.

Terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa putusan Mahkamah tentang anak luar kawin hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis. Amar putusan MK tak berbicara nasab sama sekali, katanya. Tetapi sebagai seorang muslim saya menghimbau juga agar kaum muslimin memperhatikan fatwa ulama. Sebagai informasi, dalam putusan MK disebut bahwa yang menjadi objek adalah anak luar kawin. Artinya, maksud anak luar kawin ini adalah anak hasil zina dan anak dari nikah siri (agama) yang perkawinan ayah-ibunya tak tercatat di negara. Sementara, MUI secara khusus membicarakan anak hasil zina dalam fatwanya. MUI khawatir bila putusan MK ini seakan menjadi legitimasi bahwa perzinahan itu bisa dibenarkan.

Dalam fatwanya, MUI tetap menyatakan perzinahan itu hukumnya haram. Komisi Fatwa MUI menyampaikan lima rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah terkait perilaku perzinahan yang menyebabkan masalah adanya anak hasil zina tersebut. Rekomendasi itu adalah :¹¹³

1. DPR dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
2. Hukuman berat terhadap pelaku perzinahan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir dan mawani*“ (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya):
3. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
4. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinahan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

¹¹³ Ibid. Fatwa MUI No 11 Tahun 2012

5. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
7. Pemerintah wajib memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasi mengenai anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi

Kesimpulannya sebenarnya fatwa ini, MUI memang menyatakan Terhadap anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan hukuman untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu dengan memberikan sejumlah harta (melalui *wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI

Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam hal pengujian materi, khususnya dalam hal ini materi Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Norma yang muncul dari perubahan Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan yang semula berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“, kini harus dibaca menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Namun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dan kontroversi. Putusan ini mengesankan adanya pertalian *nasab* antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sehingga berdampak konsekuensi yang luas termasuk dapat ditafsirkan mengesahkan hubungan *nasab*, waris, wali, dan nafkah antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Terhadap putusan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia muncul sebagai respon atas putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Fatwa ini mengingatkan antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan *nasab*, wali nikah, waris dan nafakah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan *nasab*, waris, nafakah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Jadi bukan dengan jalan mengesahkan

hubungan *nasab*, wali nikah, waris, dan nafkah antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas.

Setiap anak memiliki hak yang sama dimata Tuhan, negara dan hukum, yang artinya walaupun secara keperdataan anak diluar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.

Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (*wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia.

Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak, karna anak itu tidak dianggap anak secara syar'i sehingga tidak dapat dinasabkan kepadanya sama sekali.

Hukum warisan anak zina dalam semua keadaannya sama dengan hukum waris anak *mula'annah* karena nasab mereka sama-sama terputus dari sang bapak. Hubungan waris mewaris antara seorang anak dengan bapaknya ada dengan keberadaan salah satu diantara sebab-sebab pewarisan yaitu Nasab. Ketika anak zina tidak dinasabkan

secara syar'i kepada lelaki yang telah menzinahi ibunya maka konsekuensinya adalah tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya. Dengan demikian, anak zina tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tersebut dan kerabatnya. Begitu juga lelaki tersebut, tidak bisa mendapatkan harta waris dari anak hasil perbuatan zinanya. Sedangkan antara anak hasil perbuatan zina dengan ibunya maka tetap ada saling mewarisi. Anak hasil zina ini sama seperti anak-anak yang lain dari ibunya tersebut. Karena ia adalah anaknya, dia berhak mendapatkan warisan dari sang ibu karena ia dinasabkan kepada ibunya dan nasab merupakan salah satu sebab diantara sebab-sebab pewarisan.

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban memenuhinya.

Bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

B. Perlakuan yang Semestinya Terhadap Anak Hasil Zina

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen, berbagai kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak. Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak.

Menurut ajaran Islam anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa dipelakukan sekehendak hati oleh orang tua, sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

Islam adalah agama Rahmatan Lil'alamin walaupun Islam sangat tegas melarang melakukan perbuatan zina, namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan dengan orang tuanya yang melakukan perbuatan zina. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan). Bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Bahwa seorang anak itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina. Demi mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta melalui (*wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia.

Selain itu pelaku zina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*). Zina yang dapat menyebabkan hukuman *had* adalah ketika ujung kepala zakar sudah masuk didalam kemaluan wanita yang diharamkan meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma. Adapun jika hanya bercumbu diselain kemaluan, maka tidak diberlakukan hukum *had*, tetapi yang diwajibkan adalah hukuman *ta'zir*. *Hadd* zina itu berbeda menurut

pelakunya ada yang *muhson* dan ada juga yang *ghair muhson* dengan berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

Hukuman sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak.

Anak zina tersebut tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, Anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan Pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, Diantara perlindungan atau perlakuan kita terhadap anak zina adalah menyayanginya, mengasuhnya dengan baik, memberi nama yang baik, menutup aib orang tuanya, memberikan pendidikan yang baik, jika kalau sudah dewasa menikahkannya, serta berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui *wasiat wajibah* serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi) karna Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.

Di sisi lain, seorang anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang

baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa ia mengemban kewajiban memelihara orang tua Allah SWT mengharuskan anak berbuat kebaikan dan mentaati kedua orang tuanya, hanya terkecuali jika keduanya memaksa menyekutukan Allah. Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar menjadi manusia berkualitas. Orang tua juga bertanggung jawab agar anak tidak menyimpang karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, artinya para ibu sangat berperan dalam menentukan nasib anak sehingga surga bagi anak sepenuhnya berada dibawah kekuasaan mereka, karena kuatnya hubungan emosional seorang ibu dapat membentuk jiwa anak hampir sekehendak hati.

Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (*intellectual intelligence*), emosi (*emotional intelligence*), dan spiritual (*spiritual intelligence*). Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang. Karena orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Sama seperti orang tua memperlakukan anak dengan baik maka anak juga harus memperlakukan orang tua juga dengan baik yaitu ketika mereka sudah tua dan lemah berhak mendapatkan jaminan nafkah dari anaknya yang sudah mampu mencari nafkah sendiri, mereka berhak menerima warisan jika anaknya meninggal terlebih dahulu.

Untuk itu diharapkan masyarakat dan pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain dengan

memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Data yang didapat dari fatwa MUI, langkah selanjutnya setelah membaca dan memahami secara mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. Hukuman sebagaimana bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Perlakuan terhadap anak zina adalah anak zina tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, Anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui *wasiat wajibah* serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi) hal ini disebabkan Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya,

termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis perlu memberikan saran kepada pemerintah dengan menghukum berat terhadap pelaku agar membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya, dan dengan memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Kepada masyarakat diharapkan jangan mendiskriminasikan anak hasil zina dengan anak lainnya. Diharapkan dengan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya zina karena zina itu merupakan salah satu dosa yang besar yang dibenci oleh Allah SWT.

Demikianlah hasil skripsi yang saya bahas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadis*, Widya Cahaya, Jakarta, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Cet.2, Jakarta, 2006.
- Al Imam Al Bukhari, Shahih Bukhari, Alih Bahasa Umairul Ahbad Baiquni dan Achmad Sunarto, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, Husaini, Bandung.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet 2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001
- Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, Bandar Lampung, 2010.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah, Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 1996

- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, PT.Bulan Bintang, Jakarta,1997
- Hanafi,Ahmad. *Asas Hukum Pidana Islam*, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Pendidikan Kuantitatif dalam Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1966.
- Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, 2012.
- M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Lentera, Jakarta, 2004
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2012
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Cet.1, Amzah, Jakarta, 2012.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.
- Racmat Taufik Hidayat dkk, *Almanak Alam Islami*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2000
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, Cet.2, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.72
- Soejonomor Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sudarso Rahman Ritonga, dkk, *Ensklopedi Hukum Islam 1*, Cet.1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,

- hlm.326no, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Asdi mahasatya, Jakarta,2007
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Citra Umbara, Bandung, 2012
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadilatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Hak-Hak Anak Wasiat Wakaf Warisan*, Cet.1, Jilid 10, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- WJS Poerwadarminta,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka,Jakarta,1989.
- Yusuf Qardhawi, Al-Fatwa Bainal Indhibit Wat-Tasayyub, terj.As`ad Yasin, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Cet.1, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*, Teras, Yogyakarta, 2009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : LISNA WATI
NPM/JURUSAN : 1221010032
JUDUL SKRIPSI : Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

| No. | Tanggal Konsultasi | Masalah yang Dikonsultasikan | Paraf | |
|-----|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | Pembimbing | Pembimbing |
| 1. | 26-07-2015 | Seminar Judul | | |
| 2. | 22-11-2015 | Perbaikan Proposal | | |
| 3. | 18-12-2015 | Acc Proposal | | |
| 4. | 04-01-2016 | Perbaikan BAB I-V oleh Pembimbing II | | |
| 5. | 02-02-2016 | Acc BAB I-V oleh Pembimbing II | | |
| 6. | 29-04-2016 | Perbaikan BAB I-V oleh Pembimbing I | | |
| 7. | 30-05-2016 | Perbaikan BAB I-V oleh Pembimbing I | | |
| 8. | 27-07-2016 | Acc BAB I-V oleh Pembimbing I | | |

Bandar Lampung, 27 Juli 2016

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

NIP: 197012282000031002

Pembimbing II

Rohmat, S.Ag., M.Hi

NIP: 197409202003121003

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nomor: 11 Tahun 2012

Tentang

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
- b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

- : 1. Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54).

b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “ (QS. Al-Isra : 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“.... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) “ (QS. Al-Nisa: 23).

d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain⁵²⁶. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am : 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبَّهُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهُهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنَنَا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخارى ومسلم)

Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zam’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zam’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa

jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud)

b. hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا"
(رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud)

c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بجرّة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى - سنن الترمذى ١٧١٧)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan “. (HR. Al-Turmudzi)

d. hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لها جربة فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (أخرجه الإمام أحمد و أبو داود)

Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwaifi’ ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: “Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menyiram air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)’ (HR Ahmad dan Abu Dawud)

e. hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

"وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان"

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه
Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4. Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al-Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" hadits nomor 13871.
5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
6. Qaidah ushuliyah :

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

لا اجتهاد في مورد النص

"Tidak ada ijihad di hadapan nash"

7. Qaidah fihiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan masalahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ
أَخْفَهُمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-‘Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله “الولد للفراش” معنيان: أحدهما هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاشر فالولد لرب الفراش” ثم قال: “وقوله: “وللعاهر الحجر”، أي: للزاني الخيبة والحرمات، والعهر بفتحيتين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له

الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرحم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختصّ بالمحسن، ولأنه لا يلزم من رحمة نفي الولد، والخير إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان”

Diriwayatkan dari Imam Syafe'i dua pengertian tentang makna dari hadits “ Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami “ .

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya. Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Adapun maksud dari “ Bagi pezina adalah Batu “ bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-'AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf 'ain dan ha') adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang muhshan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadits ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hokum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadits tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhshan atau bukan muhshan).

- b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “*T'anatu al-Thalibin*” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

- c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*”:

(وَيَرِثُ وَكَدَ الزَّانَا وَاللَّعَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرْضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرْضًا لَا غَيْرُ

Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn ‘Abidin dalam Kitab “*Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*” (Hasyiyah Ibn ‘Abidin) sebagai berikut :

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قد مناه في العصبات أنه لا أب لهما

Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “*al-Fatawa al-Kubra*” :

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَكَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَلْحَقَ ابْنَ وَكَيْدَةَ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : ابْنُ أَخِي . عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ وَكَيْدَةَ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ : أَخِي وَأَبْنُ وَكَيْدَةَ أَبِي ؛ وَوُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؛ احْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ { لَمَّا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ الْبَيْنِ بَعْتَبَةَ ، فَجَعَلَهُ أَخَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ .

Para ulama berbeda pendapat terkait istilah (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku

(kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri". Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : "anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku". Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu", kemudian Rasulullah bersabda : "Berhijablah engkau wahai Saudah (Sudah binti Zam'ah – Istri Rasulullah SAW)", karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul "*Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina*" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "*al-Tamhid*" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak

zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga

: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Rabi'ul Akhir 1433 H
10 M a r e t 2012M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA